

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahas arab *nikaāhun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhāmmu wattadākhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanākahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.¹ Perkawinan menurut istilah sama dengan kata ”*nikah*” dan kata ”*zawaj*”.²

ulama golongan syafi’iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama syafi’i merumuskan pengertian nikah adalah :

¹ Rahmad Hakim *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 11.

² Abd Shomat, “*Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), 272.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya :“Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja atau yang semakna dengan keduanya.”³

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi sebagai berikut :

عَقْدٌ وَضِعَ لِتَمْلِيكِ الْمُتَعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا

Artinya :“Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja”⁴

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihat, dan puasa sunnah.⁵

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, 37.

⁴ *Ibid.*, 38

⁵ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, (Bandung; al-Haromain), 318

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.⁶

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah :

*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa :

*Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*⁸

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon” merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan

⁶ Mohd idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara), 1.

⁷ *Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam*, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), 7.

⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 14.

bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Oleh karena perkawinan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia di ambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi dari Ibnu Abbas yang di nukil oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin berikut ;

إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ وَاسْتَخَلَلْتُمُنَّ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

*Artinya : “Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang telah ditetapkan Allah”.*⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan *qudrat* dan *irodat* Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*¹⁰

⁹ Amir Syarifuddin,. *Hukum Perkawinan*....., 41.

¹⁰ At-Tanzil, *Al-Qur'an* , 1109

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisaa' : 1).¹¹

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبِيَ الْأَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisaa' : 3).¹²

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (Q.S. An-Nuur : 32).¹³

¹¹ *Ibid.*, 148.

¹² *Ibid.*, 149.

¹³ *Ibid.*, 718.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Ruum : 21).¹⁴

Sedangkan perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari

beberapa hadits berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya".¹⁵

Ayat-ayat al-qur'an dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar di atas, golongan *ulama jumhur* (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para *ulama Malikiyah Muta'akhirin* berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.¹⁶ Hal ini

¹⁴ *Ibid.*, 839.

¹⁵ Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam*, Terjemah Al-Hassan (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001).438 lihat juga Abi Hasan Muslim, *Shohih Muslim*, (Surabaya; Al-Hidayah) Juz. I, 584.

¹⁶ Abd. Rahman Ghozaly, , *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), 16

ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan *ulama Syafi'iyah* mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.¹⁷

Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu :

a. Wajib

Perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah :

مَا لَا يُبَيِّمُ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : "Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib".¹⁸

b. Sunnat

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama'.¹⁹ Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan

¹⁷ *Ibid.*, 18

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 139

¹⁹ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1.

kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan

untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

3. Syarat Dan rukun Perkawinan

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.²⁰ Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudlu' dan takbirotul ihrom untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.²¹

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : wali dari pihak perempuan, mahar (*mas kawin*), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah.

Sedangkan menurut para ulama madzab *Hanafiyah* menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukan

²⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 16.

²¹ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh.....*, 46

oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu : sighat (ijab dan qobul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.²²

Dalam KHI, tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul."*²³

Dari uraian diatas, jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas :

- 1). Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2). Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*Artinya : "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin dari walinya maka nikahnya batal"*²⁴

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

*Artinya : "Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri"*²⁵

- 3). Adanya dua orang saksi,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

²² *ibi.d.*, 48.

²³ Departemen Agama RI, *Kompilasi*, 18.

²⁴ Zainuddin bin Abd. Aziz bin Zainuddin al-Malibary, *Irsyaadul 'ibad.....*, 742.

²⁵ *Ibi.,* 742.

*Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan memakai wali yang adil dan dua orang saksi yang adil”.*²⁶

- 4). Adanya sighthat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat perkawinan merupakan dasar sah tidaknya suatu perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari perkawinan antara lain yaitu :²⁷

- 1) Calon suami dengan syarat-syarat
 - Beragama Islam
 - Laki-laki
 - Jelas orangnya (bukan *khunthā muskhi*)
 - Dapat memberikan persetujuan
 - Tidak terdapat halangan melakukan perkawinan
- 2) Calon istri dengan syarat-syarat
 - Beragama, meskipun yahudi atau nashrani
 - Perempuan (bukan *khunthā mushki*)
 - Jelas orangnya
 - Dapat dimintai persetujuannya

²⁶ *Ibid.*, 743.

²⁷ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya : khalista, 2010), 16.

- Tidak terdapat halangan melakukan perkawinan
- 3) Wali nikah dengan syarat-syarat
- Laki-laki
 - Dewasa
 - Mempunyai hak perwalian
- 4) Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini ;
- Minimal dua orang laki-laki
 - Hadir dalam ijab qabul
 - Dapat mengerti maksud akad
 - beragama islam
 - bersikap adil
 - dewasa
- 5) Ijab qobul dengan syarat-syarat
- dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi).
 - singkat hendaknyamenggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampausedang lainnya dengan kalimat yang mennjukkan waktu yang akan datang.

Dalam KHI mengenai syarat-syarat melakukan perkawinan dijelaskan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38.²⁸ Berkaitan dengan

²⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi*, 18-24.

kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan disyaratkan juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan Pasal 7.²⁹ Sedangkan tentang *mahar* (mas kawin) sebagai salah satu bagian dari rukun nikah disebutkan dalam pembahasan tersendiri. Hal ini dikarenakan mahar merupakan salah satu syarat rukun yang sangat penting.

B. Larangan Perkawinan Dalam Islam

1) Larangan Perkawinan Selama-lamanya

larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad. Mahram muabbad terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*muṣāharah*)
- c. Disebabkan oleh hubungan persusuan

2) Larangan Perkawinan Dalam Waktu Tertentu.

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai berikut:

²⁹ *Undang-undang Perkawinan*, 7-8

1. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.
2. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain.
3. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.
4. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain.
5. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.
6. Wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah.³⁰

³⁰ Abdurrahman Ghazali, *fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003).114

C. *Kafa'āh* dalam Perkawinan

1. Pengertian *Kafa'āh*

kafa'āh dalam terminologi hukum islam ialah menyaratkan agar suami muslim mesti sederajat, sepadan atau lebih unggul dibandingkan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam perkawinan. Ini bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya.³¹

Hasbullah Bakry yang menjelaskan bahwa pengertian *kafa'āh* ialah kesepadatan diantara calon suami dengan calon istrinya setidaknya dalam tiga perkara yaitu:

1. Agama (sama-sama Islam)
2. Harta (sama-sama berharta)
3. Kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka).³²

Pengertian kafaah menurut istilah juga dikemukakan oleh M. Ali Hasan yang mengartikan *kafa'āh* sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari celan di dalam masalah-masalah tertentu.³³ Di saat laki-laki hendak dipinang seorang gadis, maka keluarganya pertama kali harus menyelidiki status sosial dan hartanya.

³¹ Mona Siddiqui, *Menyikap Tabir Perempuan Islam*, (Bandung: Nuansa, 2007). 83

³² Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UIPREES, 1998). 159

³³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003). 33

Kafa'āh atau kufu berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud kufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'āh* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhalk dan ibadah.

Kafa'āh itu adalah hak perempuan dan walinya. Wali tidak bisa memaksa mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak sekufu kecuali yang bersangkutan ridha, demikian para walinya. Maka si perempuan tidak boleh dikawinkan kecuali atas persetujuan dengan para wali. Apabila perempuan dan walinya sudah ridha maka perkawinannya boleh dilaksanakan sebab, persetuju akan menghilangkan halangan untuk kawin.³⁴

Penentuan *kafa'āh* itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan diwinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada walinya.

Dalam *Kompilasi* hukum Islam (KHI) hanya sekilas menyebutkan tentang *kafa'āh* dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan yaitu pasal 61: tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk menjegah

³⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakah*, (Jakarta: Kencana, 2003). 140

perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaful al-dīn*.³⁵

Konsep *kafa'āh* merupakan perwujudan dari kehidupan sosial dalam berinteraksi di masyarakat, ketika akan memilih pasangan untuk dinikahi. Pada dasarnya *kafa'āh* sudah diterapkan dimasyarakat namun dalam *kafa'āh* tidak diatur secara jelas mengenai batasan dan ukuran se-sekufuan seseorang. Namun demikian, *kafa'āh* tetap menjadi bahan pertimbangan, sebab perkawinan merupakan penggabungan dua keluarga.

Tidak ada dalil yang secara jelas menyatakan bahwa *kafa'āh* menjadi syarat yang wajib dalam perkawinan. Imam nazhab yang empat (hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki) mempunyai kesamaan pendapat bahwa *kafa'āh* terdapat perbedaan dalam menjelaskan secara rinci.

Ulama berbeda pendapat tentang ukuran *kafa'āh* yaitu sikap hidup yang lurus dan sopan bukan dari segi keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi bagi laki-laki yang soleh, walaupun bukan keturunan yang terpandang, maka ia boleh menikahi wanita manapun. Seorang laki-laki pekerja rendah, boleh kawin dengan wanita kaya, asalakan pihak perempuan rela.³⁶

Kafa'āh dipertimbangkan hanya pada pelaksanaan perkawinan dan ketidak sederajatan yang terjadi kemudian tidak

³⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia (Jakarta: Drijen Bimas Islam, 1992)

³⁶ Ibid. 84

dapat mempengaruhi kualitas perkawinan yang sudah terjadi. Maka jika seorang pria kawin dengan wanita dan kedua pasangan tersebut se-kufu namun ternyata pria tersebut seorang pezina, ini tidak bisa menjadikan alasan bagi buabarnya perkawinan.³⁷

Para Imam Mazhab telah berbeda pendapat dalam penetapan aspek apa saja yang menjadi ukuran *kafa'āh*, adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan di kalangan Imam Madzhab tentang *kafa'āh* sebagai berikut:

- a. Aspek *kafa'āh* yang telah disepakati para ulama yaitu;
 1. Agama, para Imam Mazhab mensyariatkan agama sebagai unsur yang mesti ada.
 2. Kemerdekaan, merupakan unsur yang mesti ada dan ini tidak diperselisihkan lagi.
- b. Sedangkan dari segi unsur *kafa'āh* yang masih diperselisihkan yaitu:
 1. Nasab, terdapat perbedaan dalam menentukan perlu tidaknya faktor nasab.
 2. Pekerjaan, faktor penunjang dalam keseharian, masih diperselisihkan perlu tidaknya.
 3. Harta, harta merupakan cerminan dai kemampuan ekonomi sebuah keluarga.

³⁷ Ansori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asyfa). 371

2. Tujuan *Kafa'āh*

Kafa'āh berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi *kafa'āh* merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

Kafa'āh juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga.

Kafa'āh sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.

3. *Kafa'āh* Dalam Perspektif Imam Mazhab

1. Pendapat Imam Hanafi

Kafa'āh diartikan sebagai kesepadanan antara laki-laki dan perempuan dalam lima kriteria:

- c. Nasab, Nasab dibagi menjadi dua golongan Arab dan Ajam, sementara Arab kembali dalam dua golongan yaitu: Quraisy dan non Qurasy. Seperti laki-laki Quraisy sekufu dengan perempuan Quraisy walaupun berbeda kabilah. Sementara perempuan Arab non Quraisy sekufu dengan laki-laki Arab

dari kabilah manapun dan laki-laki ajam tidak sekufu bagi perempuan Quraisy.

- d. Islam, orang Quraisy sekufu dengan sesamanya, agama tidak menjadi masalah bagi orang Quraisy, seperti: orang tua seorang lelaki muslim tidak beragama islam, sedangkan orang tua perempuan muslimah beragama islam masih dikategorikan sekufu.
- e. Kemerdekaan, tidak ada masalah dalam hal kemerdekaan, karena orang arab tidak boleh diperbudak. Sedangkan bagi orang ajam, nasab yang berlaku hanya kemerdekaan dan keislamannya saja. Lelaki yang merdeka dan memiliki ayah budak, tidak sekufu dengan perempuan merdeka.
- f. Pekerjaan, seorang laki-laki sepadan dalam hal pekerjaan dengan keluarga perempuan dan ukuran kesepadannya adalah adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat.
- g. Keagamaan, keagamaan ini hanya berlaku bagi orang jam dan Arab. Seperti orang fasik tidak sekufu dengan perempuan saleh yang memiliki ayah saleh.

2. Pendapat Imam Syafi'i

Kafa'ah menurut mazhab Syafi'i adalah persamaan dan kesempurnaan, persamaan ini terbagi kepada empat kriteria:

- a. Nasab, orang ajam hanya berhak menikah dengan orang ajam, orang Quraisy hanya berhak menikah dengan orang

Quraisy. Mazhab Syafi'i memiliki persepsi yang sama dengan mazhab Hanafi tentang golongan tertinggi di masyarakat Arab

- b. Agama, laki-laki harus sama dalam hal istiqamah dan kesucian. Laki-laki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang istiqamah kecuali telah bertaubat, sementara laki-laki pezina tidak kufu dengan perempuan yang suci meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat.
- c. Kemerdekaan, hanya berlaku pada pihak laki-laki dan tidak pada perempuan, karena laki-laki dapat menikah dengan siapa saja baik hamba atau sederajat.
- d. Profesi, laki-laki yang pekerjaannya tergolong rendah tidak sekufu dengan perempuan yang kaya, namun laki-laki yang miskin dan sekufu dengan perempuan yang kaya dengan syarat kerelaan orang tua.

3. Pendapat Imam Hambali

Mendefinisikan *kafa'āh* dengan kesamaan dalam lima hal:

- a. Keagamaan, laki-laki fasik tidak sekufu dengan perempuan suci dan saleh
- b. Pekerjaan, laki-laki yang memiliki pekerjaan yang dianggap rendah dan hina tidak kufu dengan perempuan yang memiliki pekerjaan yang mulia.

- c. Harta, laki-laki yang miskin tidak kufu dengan perempuan yang kaya, karena berhubungan dengan mahar dan nafkah.
- d. Kemerdekaan, dalam hal kemerdekaan dibedakan antara budak laki-laki dan perempuan, karena laki-laki budak dianggap tidak sekufu dengan perempuan merdeka.
- e. Nasab, laki-laki ajam tidak sekufu dengan perempuan Arab.

4. Pendapat Imam Malik

Mazhab Maliki tidak mengakui *kafa'āh* dalam nasab kemerdekaan dan harta, karena masalah *kafa'āh* dalam perkawinan hanya berhubungan dengan dua hal yang menjadi hak bagi perempuan bukan walinya yaitu:

- a. Keagamaan : yakni muslim bukan fasik.
- b. Bebas dari aib : yang dapat membahayakan pihak perempuan.³⁸

³⁸ Al-hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amini 2011).19